



PUTUSAN

Nomor 98 K/MIL/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar tanggal 25 Januari 2005 Nomor : PUT/01-K/PM III-14/AD/I/2005 dalam putusan mana Terdakwa :

Nama lengkap : BAHARUDIN MS
Pangkat / Nrp. : PRAKA / 3910373220472
J a b a t a n : TA SIMIN PERS LOG
K e s a t u a n : DENMA KODAM IX / UDAYANA
Tempat, tanggal lahir : DOMPU, 10 APRIL 1972
Jenis kelamin : LAKI - LAKI
Kebangsaan : INDONESIA
A g a m a : I S L A M
Alamat tempat tinggal : ASRAMA YANG BATU JL. KAPTEN
JAYA RT.III / 007 DENPASAR

Pemohon kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 hari terhitung mulai tanggal 25 Januari 2005 sampai dengan 23 Pebruari 2005.
2. Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 hari terhitung mulai tanggal 24 Pebruari 2005 sampai dengan 24 April 2005.
3. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung - Republik Indonesia tanggal 30 September 2005 Nomor : 75/PEN/TAH/MIL/S/2005 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 19 September 2005 ;
4. Diperpanjang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung - Republik Indonesia tanggal 11 Oktober 2005 Nomor : 79/PEN/TAH/MIL/S/2005 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 September 2005 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2005 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Militer tersebut karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan Mei tahun 2000 empat dan atau setidak-tidaknya dalam tahun 2004 di Karaoke Langit Biru Tuban Badung setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata untuk pengamatan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah tamat dengan pangkat Prada tahun 1991 langsung ditugaskan di Yonif 745/Lospalos Timor-Timur, setelah selama 9 (sembilan) tahun bertugas di daerah Operasi Timor-Timur kemudian Terdakwa dimutasikan ke Kodam IX/Udayana hingga sekarang dengan pangkat Praka.
2. Bahwa sebelumnya para Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2004 sekira pukul 24.00 Wita, Terdakwa datang ke Karaoke Langit Biru bersama 4 (empat) orang temannya, selanjutnya Terdakwa memesan lebih kurang 20 botol Bir dan makanan snack kepada seorang Waiter yang bernama Sdri. I Ketut Sugiarto



Sugiarto (Saksi IV), setelah itu Terdakwa minum-minum di Room lima.

4. Bahwa selanjutnya sekira jam 02.20 Wita, setelah Terdakwa dan kawan-kawan selaesai minum kemudian langsung keluar tanpa memberitahukan kepada Saksi IV sehingga Saksi IV melapor kepada Saksi I bahwa Terdakwa belum membayar Bill (alat bukti pembayaran).

5. Bahwa setelah Terdakwa dan kawan-kawan sampai di tempat parkir kemudian dipanggil oleh Saksi I kemudian datang Terdakwa menemui Saksi I dan selanjutnya Saksi I langsung mengajak Terdakwa ke loby, setelah sampai di loby lalu Saksi I menanyakan masalah Bill kepada Terdakwa tetapi tiba-tiba teman Terdakwa bernama Sdr. Rustian Wijaya (Saksi III) langsung memukul Saksi I dengan menggunakan helm sebanyak tiga kali sehingga Saksi I melakukan perlawanan terhadap Saksi III.

6. Bahwa pada saat Saksi I membalas melakukan perlawanan kepada Saksi III kemudian Terdakwa menghunus senjata sangkur yang terselip dipinggangnya dan menodongkan senjata sangkur tersebut kepada Saksi I dengan maksud untuk menakut-nakuti Saksi I.

7. Bahwa melihat Terdakwa sedang menghunus senjata sangkur kemudian Saksi I takut dan menghindar masuk ke dalam Holl sambil menutup pintu. Karena pintu Holl tertutup maka Saksi II semakin marah dan memukul kaca pintu hingga pecah, setelah itu Terdakwa dan kawan-kawan langsung pergi meninggalkan Karaoke Langit Biru tersebut.

8. Bahwa akibat kejadian tersebut, pihak Karaoke Langit Biru mengalami kerugian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena kaca pintu pecah.

9. Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa telah berulang kali melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin Militer yaitu :

- a. Pada tahun 1998 Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan oleh Mahkamah Militer III-14 Denpasar berdasarkan



kan putusan Nomor PUT/39/K/MM.III-14/AD/IX/1998 tanggal 10 September 1998 karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan.

b. Pada tahun 2001 Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan oleh Mahkamah Militer III-14 Denpasar berdasarkan putusan Nomor PUT/82a-K/MM.III-14/AD/VII/2001 tanggal 2 Juli 2001 karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penganiayaan.

c. Pada tahun 2001 Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan oleh Mahkamah Militer III-14 Denpasar berdasarkan putusan Nomor PUT/82-K/MM.III-14/AD/VII/2001 tanggal 21 Juli 2001 karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan.

d. Pada tanggal 6 Nopember 2003 Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari oleh Dandema Kodam IX/Udayana selaku Anjum karena telah melakukan keributan/pertengkaran dengan Sertu Yulius Leo Bengu anggota Bekandam IX/Udayana sesuai Surat Keputusan Hukuman Disiplin Prajurit Nomor Skep/14/XI/2003 tanggal 4 Nopember 2003.

e. Pada tanggal 8 Desember 2003 Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari oleh Dandema Kodam IX/Udayana selaku Anjum karena telah melakukan perkelahian dan pengrusakan sesuai Surat Keputusan Hukuman Disiplin Prajurit Nomor Skep/17/XII/2003 tanggal 9 Desember 2003.

f. Pada bulan April 2004 Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari oleh Dandema Kodam IX/Udayana selaku Anjum karena telah melakukan penganiayaan ringan terhadap dengan Sertu I Gede Dwi Gunantara anggota Kiwal Denma Kodam IX/Udayana sesuai Surat Keputusan Hukuman Disiplin Prajurit Nomor Skep/04/IV/2003 tanggal 8 April 2004.

Berpendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.12/Drt/1951.

Setelah membaca tuntutan Oditur Militer tanggal 3 Januari 2005 yang isinya adalah sebagai berikut :

Menyatakan : Terdakwa Praka Baharudin MS Nrp.3910373220472 bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa tanpa hak membawa senjata penikam (sangkur) atau senjata penusuk”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt. tahun 1951.

Dengan mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Mohon agar Terdakwa ditahan.

Kami mohon pula agar barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- Satu bendel Bill (Nota) Karaoke Langit Biru,
Agar dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- Satu buah senjata penikam (sangkur).
Dirampas untuk diserahkan ke Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Denma Kodam IX/Udayana.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Dengan memperhatikan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt. tahun 1951 dan pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Militer tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan



1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : PRAKA BAHARUDIN MS NRP.3910373220472 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1 (satu) bendel Bill (Nota) Karaoke Langit Biru, dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Barang-barang :
 - 1 (satu) buah senjata penikam (sangkur SP) dirampas untuk diserahkan ke Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Denma Kodam IX/Udayana.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan putusannya tanggal 10 Juni 2005 Nomor : PUT/15-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2005 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa BAHARUDIN MS, PRAKA NRP.3910373220472.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor PUT/01-K/PM.III-14/AD/I/2005 tanggal 25 Januari 2005.
3. Membebankan biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan Salinan Resmi Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Mengingat



Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK-T/06-K/PM.III-14/AD/VIII/2005 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Agustus 2005 Pemohon Kasasi/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 9 Agustus 2005 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tersebut, risalah kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tanggal 10 Agustus 2005 ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Agustus 2005 dan Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Agustus 2005 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tanggal 10 Agustus 2005 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa jika hukuman tambahan pemecatan dari dinas Militer tidak dijatuhkan terhadap Pemohon Kasasi yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK”, dikhawatirkan akan menimbulkan presedent yang tidak baik terhadap penegakan hukum dan kepastian hukum yang akan datang ;

Bahwa terhadap tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk yang bagaimanakah yang kepada pelakunya harus dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer atau dengan kata lain apa yang menjadi ukuran dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer ?. Bahwa hal ini jelas tidak ada landasan atau kriteria yang pasti yang dikhawatirkan oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar akan menimbulkan



menimbulkan presedent yang tidak baik dalam penegakan hukum. Hal ini jelas terbukti dari putusan Pengadilan Militer III-14 sendiri dalam perkara atas nama Terdakwa Praka I Ketut Mustiada yang didakwa “tanpa hak membawa senjata api laras panjang dan membawa granat tangan serta membawa Ekstasi”. Dan ternyata pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa Praka I Ketut Mustiada jauh lebih berat yakni pidana pokok 11 bulan, tanpa ada pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Bahwa ternyata dari kenyataan tersebut perbuatan hukum dari Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang menyebutkan bahwa terhadap pelaku tindak pidana “tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk” apabila tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan akan menimbulkan presedent yang tidak baik dalam penegakan hukum yang tidak beralasan. Nah bagaimana dengan pelaku tindak pidana “tanpa hak membawa senjata api, membawa granat tangan dan ekstasi”. yang hanya dijatuhi pidana pokok 11 (sebelas) bulan tetapi tanpa ada pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer juga merupakan bentuk penegakan hukum yang sangat beralasan ataukah sebaliknya ?.

2. Bahwa ternyata pidana tambahan pemecatan dari dinas militer yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi (putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar, halaman 21) adalah hanya berlandaskan hukum yang ada yakni pasal 26 ayat (1) KUHPM jo pasal 59 huruf PP Nomor 6 tahun 1990.

Hal ini jelas terlihat dalam putusannya halaman 10 bagian “Mengingat yang hanya menunjuk ada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1951 dan pasal 26 ayat (1) KUHPM”. Padahal judex factie dalam putusannya menguatkan putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar berupa pidana tambahan tersebut yang secara hukum adalah tidak sah.

Bahwa kesalahan/kekeliruan judex factie dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, telah berakibat



akibat judex factie telah keliru/salah dalam mengambil putusannya sebagaimana tercermin dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : PUT/15-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2005 tanggal 10 Juni 2005.

3. Bahwa selain keberatan-keberatan tersebut di atas, juga Pemohon Kasasi berkeberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum judex factie selebihnya, karena ternyata dengan adanya kesalahan-kesalahan ataupun kekeliruan-kekeliruan tersebut di atas, telah berakibat terhadap kesalahan/kekeliruan dalam pertimbangan hukum selebihnya.

Bahwa apabila Mahkamah Agung tidak sependapat dengan Pemohon Kasasi atau berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon dengan sangat dan penuh kerendahan hati sudi kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan dalam penjatuhan berat ringannya pidana terhadap Pemohon Kasasi, untuk memperhatikan hal- sebagai berikut :

- a. Pemohon Kasasi mengaku memang pernah dihukum disiplin maupun pidana, Pemohon Kasasi mengaku bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan pelanggaran maupun perbuatan pidana.
- b. Bahwa Pemohon Kasasi telah mengabdikan diri di lingkungan TNI-AD selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun 9 bulan (tmt pengangkatan pertama pada bulan Pebruari 1991).

Tanda jasa yang telah Terdakwa terima yaitu :

- Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun,
- Satya Lencana Bintang Seroja.

- c. Pemohon Kasasi saat ini masih mempunyai tanggungan keluarga yaitu seorang isteri dan 4 (empat) orang anak yang paling besar baru kelas III SD, anak nomor 2 Kelas I SD, anak nomor 3 dan nomor 4 lahirnya kembar baru berusia 2 (dua) tahun, yang masih membutuhkan biaya yang sangat besar serta hanya bersandar kepada penghasilan gaji Pemohon Kasasi saja. Apalagi pada bulan Oktober 2004 yang lalu Pemohon Kasasi atas seizin



seizin Komandan Satuan (Dandenma) telah pinjam kredit sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di Bank BRI cabang Denpasar untuk membeli rumah over PB. Sehingga bagi Pemohon Kasasi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi, akan sangat dirasakan sebagai derita dan siksaan lahir bathin bagi Pemohon Kasasi sendiri maupun istri dan anak-anak Pemohon Kasasi.

d. Bahwa Pemohon Kasasi bertugas di Daerah Operasi Timor-Timur sejak tahun 1991 sampai tahun 1996.

e. Bahwa Pemohon Kasasi telah ikut pendidikan SPK di Kesdam IX/Udayana – Denpasar selama 3 (tiga) tahun yakni dari tahun 1996 sampai dengan tahun 1999 dengan predikat tamat.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan ad.1 :

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex factie (Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer) tidak salah menerapkan hukum ;

mengenai keberatan ad.2 :

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut tidak mengenai pokok persoalan dalam perkara ini (irrelevant) ;

mengenai keberatan ad.3 :

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena berat ringannya hukuman adalah wewenang judex factie, bukan menjadi wewenang Majelis Hakim ;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan judex factie dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan



Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004, Undang-Undang No. 31 tahun 1997 dan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
BAHARUDIN MS, Praka Nrp. 3910373220472 tersebut ;

Membebani Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2005 oleh Soedarno, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. dan Timur P. Manurung, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2005 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. dan Timur P. Manurung, SH. Hakim-Hakim Anggota, Achmad Dimiyati RS, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi.

Anggota-Anggota :

ttd./M. Imron Anwari, SH.SpN.MH.

ttd./Timur P. Manurung, SH.

K e t u a :

ttd./Soedarno, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./Achmad Dimiyati RS, SH.

Untuk salinan :

Mengetahui :

Kepala Direktorat Pidana Militer
dan Tata Usaha Militer,



S. ELGIN, SH.MKn.